

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

2018

Kpts KPU No 85/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SAUKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Untuk mengisi kekosongan posisi Anggota PPS di Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur yang disebabkan karena diberhentikannya salah satu anggota PPS Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur perlu menetapkan Pengganti Anggota PPS Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur dalam rangka Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Memberhentikan dengan hormat dan menetapkan Pengganti Anggota PPS Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Masa Kerja Pengganti Anggota PPS Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018.
- Lampiran 1 Halaman.